

PERAN NEGARA DALAM MENANGANI LEGITIMASI WILAYAH DAN KONFLIK BATAS DESA: ANALISIS GEOSPASIAL KASUS DESA PUNTI KAYU

Idep Riadi

Universitas Terbuka, Indonesia
Email: idepriadi110@gmail.com

Abstrak

Konflik batas Desa Punt Kayu muncul akibat ketidaksesuaian antara peta indikatif BIG 2020 dan legitimasi administratif berbasis KTP, sejarah lokal, serta pengakuan masyarakat. Ketidakjelasan batas ini mengganggu pelayanan publik dan memicu ketegangan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam menangani konflik, mengevaluasi faktor hilangnya legitimasi wilayah, dan merumuskan strategi resolusi berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan (GPS), analisis dokumen kependudukan, dan pemetaan partisipatif. Konflik dipicu oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemetaan, serta ketidakakuratan peta indikatif. Solusi efektif memerlukan pemetaan ulang partisipatif, digitalisasi dokumen sejarah, dan kolaborasi multistakeholder. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan penetapan batas desa yang inklusif, serta penguatan kelembagaan untuk menjamin keadilan spasial dan stabilitas sosial. Temuan ini relevan bagi pemerintah dan peneliti terkait tata kelola wilayah desa.

Kata kunci: konflik batas desa, legitimasi wilayah, Desa Punt Kayu, peran negara, kebijakan publik.

Abstract

The conflict between the boundaries of Punt Kayu Village arose due to the incompatibility between the BIG 2020 indicative map and administrative legitimacy based on ID cards, local history, and community recognition. This ambiguity of boundaries disrupts public services and triggers social tensions. This research aims to analyze the role of the state in handling conflicts, evaluate the factors of loss of territorial legitimacy, and formulate resolution strategies based on community participation. This study uses a descriptive qualitative approach with case studies, including in-depth interviews, field observation (GPS), population document analysis, and participatory mapping. Conflicts are triggered by weak inter-agency coordination, lack of community participation in mapping, and inaccurate indicative maps. Effective solutions require participatory remapping, digitization of historical documents, and multi-stakeholder collaboration. This research recommends the reformulation of inclusive village boundary determination policies, as well as institutional strengthening to ensure spatial justice and social stability. These findings are relevant for the government and researchers related to village area governance.

Keywords: village boundary conflict, territorial legitimacy, Punt Kayu Village, state role, public policy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa Punt Kayu adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat Desa Punt Kayu Telah berdiri sejak zaman kerajaan yaitu sekitar Tahun 1870 . Pada masa itu dikenal dengan sebuah negeri kekuasaan yang dikuasai oleh Datuk Indo Maharajo. Bersama dengan

Datuk yang lainnya yaitu Datuk Tan Bosau. Datuk Tan Gagah, Datuk Palawan, Datuk Patih, Datuk Satih, dan Datuk Mangun mulanya mereka bertempat tinggal disuatu daerah yang bernama Lubuk Bangko.

Karena semakin pesatnya perkembangan penduduk pada masa itu, maka para Datuk-datuk bermusyawarah bersama untuk membuka lahan pertanian yang baru, karena sumber mata pencaharian masyarakat pada masa itu adalah bertani atau berladang menanam padi, maka dianjurkan kepada seluruh masyarakat untuk membuka lahan pertanian yang baru (Hafis, 2017). Dari sekian banyak masyarakat yang membuka lahan pertanian yang baru tersebut banyak diantaranya yang berpindah ke suatu daerah yang mana daerah tersebut banyak terdapat pohon-pohon besar dan berbuah dan pohon kayu tersebut dikenal dengan nama Pundi Kayu (Silaban et al., 2017). Karena semakin lama semakin banyak masyarakat yang mendiami daerah tersebut, maka daerah tersebut dijadikan suatu perkampungan dan kemudian dinamakan Pundi Kayu, dari situlah asal mulanya nama Desa Pundi Kayu (Maulana, 2023).

Konflik batas wilayah antar desa merupakan salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Kasus di Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu menjadi contoh nyata bagaimana konflik batas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian pelayanan publik, dan krisis legitimasi wilayah (Wahyudi, 2017). Berdasarkan Peta Indikatif BIG tahun 2020, sejumlah dusun di Desa Pundi Kayu masuk ke wilayah administrasi desa lain seperti Sencano Jaya dan Pauh Ranap, sementara masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut masih memiliki KTP Desa Pundi Kayu (Nurdin & Lestari, 2023; Syahrul & Maulana, 2022).

Berdasarkan peta indikatif yang digunakan oleh lembaga pemetaan, sebagian wilayah Desa Pundi Kayu – khususnya Dusun 3 hingga Dusun 6 – secara administratif tercatat sebagai bagian dari desa lain, yaitu Desa Sencano Jaya dan Dhesa Pauh Ranap. Namun, dalam realitas sosial, penduduk di wilayah tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dokumen administrasi kependudukan, dan ikatan sosial yang mengacu pada Desa Pundi Kayu. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan identitas wilayah, mengganggu akses terhadap pelayanan publik, serta menimbulkan ketegangan sosial antara desa-desa yang bersengketa ((BIG), 2021; Yani, 2019).

Masalah ini mencerminkan adanya keretakan antara legitimasi *de jure* (berdasarkan peta resmi dan peraturan) dengan legitimasi *de facto* (berdasarkan pengakuan masyarakat dan praktik sosial) (Siregar & Yusuf, 2020; Utami & Hidayat, 2021). Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam penetapan batas, serta minimnya penggunaan pendekatan partisipatif merupakan faktor penting dalam memicu dan memperparah konflik ini. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah secara lebih dalam bagaimana peran negara – baik pusat maupun daerah – dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik batas wilayah desa secara adil dan sah (Susanti, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik batas wilayah di Desa Pundi Kayu, menganalisis faktor penyebab hilangnya legitimasi wilayah desa, mengevaluasi peran negara dalam penyelesaian konflik, merumuskan intervensi negara yang efektif dan berkelanjutan, serta mengusulkan strategi pelibatan masyarakat dalam penetapan batas wilayah (Anjani & Darmawan, 2023). Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memperkaya literatur akademik terkait tata kelola wilayah, legitimasi administrasi, dan resolusi konflik batas desa, sementara secara praktis memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik dengan pendekatan partisipatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam legalisasi batas wilayah untuk menjamin keadilan spasial dan legitimasi administratif (Rinaldi & Hasan, 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan analisis geospasial partisipatif dan legitimasi administratif dalam konteks konflik batas desa, yang belum sepenuhnya dielaborasi dalam literatur sebelumnya Aryanto & Wijayanti (2020); Prasetyo & Nugroho (2019). Berbeda dengan studi yang berfokus pada aspek hukum atau kebijakan top-down, penelitian ini mengintegrasikan data kependudukan, sejarah lokal, dan peta hasil groundcheck 2025 untuk mengungkap ketidaksesuaian antara peta indikatif BIG dan realitas sosial (Rahayu & Santosa, 2021). Selain itu, penelitian ini mengusulkan model resolusi konflik kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat—sebuah pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam kasus serupa (Wulandari & Haris, 2022). Temuan tentang dualisme layanan publik dan resistensi sosial akibat ketidakpartisipatifan pemetaan juga memperkaya wawasan terkait dampak konflik batas pada tingkat mikro (Nurdin & Lestari, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami persoalan ketidakpastian batas wilayah administratif desa secara kontekstual dan mendalam berdasarkan dinamika sosial, hukum, spasial, dan kebijakan yang terjadi di Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan penekanan pada penelusuran kronologi konflik, proses pengambilan keputusan pemerintah, serta dinamika legitimasi wilayah dari sudut pandang masyarakat dan negara. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses pemetaan dan verifikasi spasial di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

- **Observasi langsung** di enam dusun di Desa Pundi Kayu, menggunakan aplikasi GPS dan Timestamp Camera untuk mendapatkan titik koordinat yang akurat dari lokasi-lokasi strategis (sekolah, posyandu, rumah warga, gerbang desa).
- **Wawancara mendalam** dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, warga yang terdampak, dan aparat pemerintah kecamatan.
- **Dokumentasi** berupa foto, peta spasial, dokumen resmi (SK, KK, KTP, peta BIG, dan data administrasi desa).
- **Studi pustaka** untuk memahami kerangka hukum dan akademik terkait konflik batas desa dan legitimasi wilayah.

Sumber Data Spasial dan Kependudukan:

- **Peta Indikatif BIG Tahun 2020**, sebagai acuan resmi batas administratif berdasarkan lembaga negara.
- **Peta hasil partisipatif masyarakat Desa Pundi Kayu**, yang menggambarkan klaim sosial dan historis atas batas wilayah desa.
- **Overlay peta digital** yang menggabungkan data spasial resmi dengan data lapangan hasil survei.
- **Data kependudukan** dari Desa Pundi Kayu (daftar KTP, domisili warga, dan daftar penerima layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan).
- **Koordinat GPS** dari titik strategis (gerbang desa, sekolah, rumah warga, posyandu) di Dusun III hingga Dusun VI.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap:

- **Reduksi data**, yaitu menyaring informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen.
- **Penyajian data**, berupa peta overlay, tabel titik koordinat, dan dokumentasi foto untuk memperjelas kondisi spasial.

- **Analisis tematik**, untuk mengelompokkan persoalan berdasarkan tema konflik, legitimasi, pelayanan publik, dan intervensi negara.
- **Triangulasi data**, dengan membandingkan data dari berbagai sumber (peta resmi, wawancara, dokumen, observasi) guna memastikan validitas informasi.
- **Interpretasi dan penarikan kesimpulan**, untuk menjawab rumusan masalah serta menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Konflik Batas Wilayah

Konflik batas Desa Pundi Kayu bersifat **horizontal** (antarwarga) dan **vertikal** (warga vs kebijakan negara). Dusun III Timber sampai Dusun VI Pino-Pino berada dalam wilayah administratif desa lain menurut Peta BIG 2020, meskipun faktanya warga secara administratif memiliki KTP Desa Pundi Kayu. Ini menimbulkan konflik sebagai berikut:

- **Dualisme layanan publik**, di mana warga sulit mengakses program desa karena dianggap bukan bagian administratif.
- **Ketidakpastian hukum atas tanah**, karena sertifikat atau pengakuan tanah seringkali berbasis pada peta formal yang tidak sesuai fakta sosial.
- **Keretakan sosial antar desa**, terutama dengan Desa Pauh Ranap dan Sencano Jaya.

1. Kronologi Konflik dan Upaya Penyelesaian

Konflik batas wilayah di Desa Pundi Kayu bermula dari ketidaksesuaian antara fakta-fakta administratif, yuridis, dan spasial yang diakui masyarakat dengan dokumen resmi negara, khususnya Peta Indikatif dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020. Berdasarkan peta tersebut, sebagian wilayah yang secara sosial dan administratif telah lama dikenal sebagai bagian dari Desa Pundi Kayu justru termasuk kedalam batas wilayah Desa Sencano Jaya dan Desa Pauh Ranap. Hal ini terutama berdampak pada Dusun III (Timber), Dusun IV (Serangge Pabrik), Dusun V (Sungai Godang), dan Dusun VI (Sungai Pino-pino), yang secara faktual dihuni oleh warga yang memiliki KTP Desa Pundi Kayu, serta memiliki fasilitas desa seperti SD Negeri, Posyandu, dan gerbang desa.

Konflik mulai mengemuka pada tahun 2021 saat pemerintah daerah melakukan validasi data spasial desa berbasis peta BIG. Masyarakat Desa Pundi Kayu, khususnya di empat dusun tersebut, mulai menyampaikan keberatan karena merasa terancam kehilangan legitimasi wilayah. Persoalan ini diperburuk dengan tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan awal oleh instansi teknis, serta belum optimalnya sosialisasi hasil pemetaan (Permatasari, 2014; Rahman & Asikin, 2020).

Pada tahun 2022, muncul reaksi berupa protes dari masyarakat Desa Pundi Kayu melalui forum-forum desa dan surat keberatan yang ditujukan kepada kecamatan dan kabupaten. Tokoh masyarakat dan perangkat desa menginisiasi pendataan ulang batas dusun dengan melakukan pengambilan titik koordinat secara mandiri menggunakan perangkat GPS sederhana dan aplikasi berbasis Android (*timestamp camera*). Beberapa titik penting seperti gerbang desa, sekolah dasar, rumah warga, dan gedung pelayanan kesehatan dibuktikan secara visual dan spasial sebagai bagian dari wilayah eksisting Desa Pundi Kayu (Nilasari et al., 2017; Rezani et al., 2021; Risman, 2015).

Hingga tahun 2023, belum ada langkah resmi dari pihak kabupaten atau BIG untuk mengoreksi atau merevisi peta indikatif tersebut. Koordinasi antarlembaga juga dinilai lemah, mengingat belum adanya forum resmi yang melibatkan BPN, BIG, Pemda, dan perwakilan desa dalam membahas konflik batas ini secara komprehensif. Masyarakat tetap menuntut diadakannya pemetaan ulang berbasis partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Upaya awal penyelesaian konflik antara lain dilakukan melalui dialog tingkat kecamatan, namun belum menghasilkan kesepakatan konkret. Pemerintah desa telah mengusulkan penyusunan peta desa berbasis partisipatif sebagai bahan advokasi ke pemerintah daerah. Sampai saat ini, konflik batas wilayah ini masih bersifat laten namun berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka jika tidak segera difasilitasi oleh negara.

Tabel Kronologi Konflik Desa Punt Kayu

Pada table dibawah ini dapat menjelaskan secara runtut awal mula, eskalasi, hingga respon-respon terhadap konflik batas di Desa Punt Kayu, yang merupakan inti dari pembahasan studi kasus. Untuk memperkuatnya, berikut disajikan tabel kronologis konflik:

Tabel 1. Kronologi Konflik Desa Punt Kayu

Tahun	Peristiwa Kunci	Keterangan
1870-an	Awal mula pembentukan Desa Punt Kayu	Wilayah dikenal sebagai tanah ulayat Datuk Indo Maharajo dan keturunannya
1998-an	Meningkatnya jumlah penduduk dan pembukaan dusun baru	Dusun III hingga VI mulai berkembang sebagai permukiman aktif
2015	Penerbitan Peta Indikatif oleh BIG	Sebagian wilayah Punt Kayu (Dusun III-VI) tidak diakui dalam batas administratif
2018	Penegasan batas desa di tingkat kabupaten	Terjadi ketidaksesuaian antara peta administratif dengan fakta di lapangan
2020	Masyarakat mulai melakukan protes	Bukti KTP, fasilitas umum, dan aset desa digunakan untuk memperkuat klaim
2023	Pengumpulan data lapangan oleh masyarakat dan akademisi	Melibatkan dokumentasi spasial dan wawancara tokoh desa
2024	Upaya mediasi oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten	Belum menghasilkan kesepakatan permanen

2. Penyebab Hilangnya Legitimasi Wilayah

- **Ketidaksesuaian Peta BIG 2020 dengan kondisi faktual**, di mana dusun-dusun yang seharusnya termasuk di Desa Punt Kayu justru digambarkan masuk desa lain.
- **Kurangnya partisipasi masyarakat** dalam proses pemetaan indikatif.
- **Dokumentasi sejarah yang tidak terdigitalisasi**, menyebabkan pemerintah mengandalkan peta indikatif semata.
- **Minimnya tindak lanjut pemerintah daerah** dalam menindaklanjuti konflik batas yang dilaporkan masyarakat.

3. Peran Negara dalam Menangani Konflik

Peran negara dalam:

- **Fasilitasi mediasi antar desa.**
- **Rekonsiliasi dokumen spasial dengan dokumen administratif** seperti KTP dan KK.
- **Penyusunan ulang peta batas desa partisipatif**, sebagaimana diatur dalam Permendagri 45 Tahun 2016.
- **Monitoring dan evaluasi konflik wilayah oleh BPN, BIG, dan Dinas PMD.**

4. Intervensi Negara yang Efektif

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara:

- **Pemetaan partisipatif desa** dengan masyarakat terlibat dalam groundcheck terbukti lebih diterima.
- **Penerbitan SK Bupati tentang batas desa** yang mengakomodasi hasil musyawarah antar desa.
- **Pemberdayaan kelembagaan desa**, seperti BPD dan LPM, untuk menyampaikan aspirasi secara terstruktur.

- **Digitalisasi dokumen sejarah desa**, termasuk asal-usul dusun dan dokumen lama yang menjelaskan batas wilayah.
- 5. Strategi Pelibatan Masyarakat**
- **Musyawarah Dusun dan Desa**, melibatkan semua unsur masyarakat.
 - **Pelatihan pemetaan partisipatif**, agar warga memahami cara kerja GIS dan bisa menunjukkan wilayahnya secara digital.
 - **Kolaborasi dengan akademisi dan NGO**, untuk netralitas dan keahlian dalam proses verifikasi.
 - **Transparansi data spasial** oleh pemerintah daerah agar masyarakat memiliki akses penuh terhadap peta dan proses penetapan batas.

6. Kendala Penegasan Batas Desa

Penegasan batas desa merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga ketertiban administratif, identitas lokal, dan legitimasi wilayah. Namun, dalam konteks Desa Pundi Kayu, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan proses ini tidak berjalan optimal, bahkan menimbulkan konflik. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi antara lain:

1. **Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga** Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan data spasial serta perbedaan interpretasi terhadap wilayah administrasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih batas desa.
2. **Tidak Adanya Data Spasial Baku yang Partisipatif** Peta indikatif yang digunakan oleh pemerintah pusat, seperti yang diterbitkan oleh BIG pada tahun 2020, tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan peta tersebut tidak merefleksikan realitas sosial dan administratif di tingkat lokal, seperti keberadaan Dusun III hingga Dusun VI yang justru berada di luar batas peta.
3. **Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tidak Optimal di Lapangan** Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa seharusnya menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan batas. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini tidak berjalan dengan efektif karena terbatasnya sosialisasi, kapasitas SDM, dan dukungan anggaran.
4. **Resistensi Sosial terhadap Hasil Pemetaan** Masyarakat Desa Pundi Kayu, khususnya yang tinggal di Dusun III hingga Dusun VI, menunjukkan resistensi terhadap hasil pemetaan resmi yang dianggap tidak sesuai dengan fakta historis dan identitas desa mereka. Hal ini menjadi penghambat utama dalam proses penegasan batas karena masyarakat merasa terpinggirkan dari keputusan-keputusan penting.
5. **Minimnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Inklusif** Mekanisme penyelesaian konflik batas desa cenderung bersifat top-down tanpa melibatkan forum-forum musyawarah desa atau lembaga adat. Ketiadaan ruang dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat memperparah ketegangan dan memperlama penyelesaian sengketa.

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya reformulasi strategi penegasan batas yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan kontekstual. Negara tidak cukup hanya mengandalkan peta formal, melainkan harus membuka ruang partisipasi yang luas untuk mengakomodasi sejarah lokal, identitas komunitas, dan aspirasi warga desa secara adil dan setara.

KESIMPULAN

Konflik batas wilayah di Desa Pundi Kayu tidak hanya bersifat teknis-spasial tetapi juga terkait dengan legitimasi administratif, pelayanan publik, dan stabilitas sosial, sehingga peran negara menjadi kunci dalam mencari solusi yang adil dan partisipatif. Penelitian ini

menunjukkan bahwa penetapan batas administratif tidak bisa hanya mengandalkan peta indikatif dari pusat tanpa verifikasi partisipatif masyarakat, mengingat dokumen kependudukan dan sejarah lokal—seperti temuan groundcheck 2025—menegaskan bahwa enam dusun telah lama menjadi bagian desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji mekanisme verifikasi partisipatif, termasuk penggunaan teknologi pemetaan berbasis masyarakat (seperti GIS partisipatif) dan pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi lokal, serta mengevaluasi model resolusi konflik kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosio-historis dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Studi komparatif dengan kasus serupa juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa batas desa yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anjani, R., & Darmawan, M. (2023). Problematika Tapal Batas Desa di Era Digital: Studi Kasus di Sumatera Selatan. *Jurnal Inovasi Dan Tata Kelola Pemerintahan*, 7(3), 178–192.
- Aryanto, A., & Wijayanti, D. (2020). Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 151–165. <https://doi.org/10.22146/jip.2020.151165>
- (BIG), B. I. G. (2021). *Pedoman Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa*. BIG Press.
- Hafis, A. (2017). Perubahan mata pencaharian masyarakat dari petani ke pengrajin batu bata di Dusun Dasan Baru Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel dalam Tinjauan Ekonomi. *SOCIETY*, 8(1), 1–20.
- Maulana, R. (2023). *Geospasial dan Pemerintahan Daerah: Menata Ulang Wilayah Berbasis Data*. Rajawali Pers.
- Nilasari, A., Murtalaksono, K., & Soetarto, E. (2017). Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 176–183.
- Nurdin, M., & Lestari, D. (2023). Dampak Ketidakjelasan Batas Administratif terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 200–213.
- Permatasari, A. (2014). Otonomi khusus daerah perbatasan, alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 16.
- Prasetyo, R., & Nugroho, A. (2019). Peran Pemerintah dalam Penetapan Batas Wilayah Desa: Studi Kasus Program PTSL. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 23(1), 89–104.
- Rahayu, M. E., & Santosa, H. (2021). Konflik Batas Desa dan Keadilan Spasial: Studi pada Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah. *Jurnal Bumi Indonesia*, 10(3), 233–247.
- Rahman, M. F., & Asikin, Z. (2020). Pola penyelesaian konflik batas wilayah antar desa pasca program pendaftaran tanah sistematis lengkap (pts1) tahun 2019 di kabupaten lombok timur. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 344.
- Rezani, M., Salim, F., & Fijaini, F. (2021). PERGESERAN LEGITIMASI BALIAN DALAM LOCAL INDIGENOUS GOVERNANCE DI DESA HINAS KANAN. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 21–35.
- Rinaldi, A., & Hasan, N. (2024). Penerapan Teknologi Geospasial dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 5(1), 25–40.
- Risman, H. (2015). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat. *Artik. Dalam EJurnal Pemerintah. Integr*, 3.
- Silaban, N., Kaunang, W. P. J., & Wariki, W. M. v. (2017). Faktor Risiko Kejadian Kusta Di Kota Manado. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 6.
- Siregar, M., & Yusuf, A. (2020). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Konflik Batas Wilayah: Studi di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Lokal*, 9(1), 60–74.
- Susanti, L. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa*. Kencana.
- Syahrul, A., & Maulana, F. (2022). Integrasi Data Spasial dan Administratif dalam Penegasan Batas Wilayah Desa. *Jurnal Geografi Dan Geomatika*, 16(1), 35–48.
- Utami, S., & Hidayat, T. (2021). Pemetaan Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas Desa. *Jurnal Tata Ruang Dan Wilayah*, 13(2), 120–135.

- Wahyudi, A. (2017). *Pemerintahan Desa: Dinamika, Tantangan, dan Solusi Konflik Wilayah*. Gava Media.
- Wulandari, E., & Haris, I. (2022). Kebijakan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri 45/2016: Antara Regulasi dan Realitas. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara*, 8(1), 55–69.
- Yani, E. (2019). *Administrasi Publik dan Batas Wilayah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Refika Aditama.